

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman kebebasan sekarang ini telah banyak yang mendukung daerah untuk lebih memperhatikan lagi nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desanya serta menciptakan daerah mandiri yang berguna untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa dan meningkatkan kehidupan dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik menjadi lebih baik. Kebebasan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada setiap daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tercantum bahwa desa disarankan untuk mempunyai suatu badan usaha yang dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya, kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang di nilai mampu untuk mengelola dan mengembangkan badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

Landasan hukum berdirinya BUMDes adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dimana dalam pasal 1 ayat 6 di jelaskan bahwa “BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang di pisahkan untuk mengelola aset, sumber daya ekonomi desa, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya”, serta pelaksanaan UU

No. 6 Tahun 2014 tentang desa di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.

Pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksudkan sebagai tempat menampung kegiatan ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau hasil kerja sama antar desa.

Berdirinya BUMDes juga berlandaskan pada UU No. 32 tahun 2004 yang menjelaskan tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 213 ayat (1) di terangkan bahwa “Desa dapat mendirikan sebuah badan usaha milik desa yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan desa”. selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Dalam Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagai berikut: “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa yang sebagian modalnya dan pengelolaannya dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa.”

Dalam pendiriannya BUMDes memiliki tujuan sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDes ini juga mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi desa, serta tersedianya lapangan kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, dalam upaya memperkokoh ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan pada kebutuhan dan potensi kekayaan desa.

BUMDes merupakan landasan kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. Selain itu BUMDes juga memiliki fungsi lain sebagai penggerak ekonomi desa, sebagai penghasil pendapatan asli desa, dan sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat desa.

Kemampuan yang dimiliki BUMDes sebagai sebuah lembaga usaha bagi masyarakat desa dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa Toini sendiri. Supaya masyarakat desa dapat mengembangkan kemampuannya, sehingga merasa tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan kembali pemerataan dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusianya dan kebijakan yang di ambil. BUMDes didirikan dengan tujuan untuk memperkuat atau menopang ekonomi desa, oleh karena itu salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan poso pesisir kabupaten poso mencoba mendirikan BUMDes dalam proses penyaluran kredit desa untuk pembangunan usaha masyarakat desa.

Sebagai salah satu desa di kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, desa Toini dinilai mampu mengelola dana BUMDes yang dimilikinya terutama di bidang usaha kecil menengah. Usaha yang di miliki oleh masyarakat Desa Toini diantaranya adalah kios, bengkel, dan lainnya.

BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang di kelola masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa khususnya dalam penyaluran kredit. Dalam proses penyaluran kredit tersebut BUMDes harus memiliki dana yang cukup untuk dapat disalurkan ke masyarakat. Berikut ini adalah laporan keuangan BUMDes selama 5 Periode dari tahun 2015 sampai 2019.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Bumdes
Tahun 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva lancar	7.526.000	5.665.000	10.764.000	9.691.000	7.149.000
Hutang lancar	5.431.000	6.800.000	11.657.000	10.575.000	12.071.000
Net Profit After Tax	1.654.821	1.446.550	2.070.069	1.905.285	1.555.728
Total asset	32.787.133	34.228.658	45.305.085	51.693.323	55.041.486

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Analisis Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Poses Penyaluran Kredit Desa Toini Tahun 2015-2019 ”**.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Toini dilihat dari tingkat likuiditas dan profitabilitasnya?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes desa Toini dilihat dari tingkat likuiditas dan profitabilitasnya

4.1 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Kinerja Keuangan Dalam Proses Penyaluran Kredit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, diharapkan Anda mendapatkan pengalaman untuk mengaplikasikan dan mengintegrasikan teori-teori yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan.

b. Bagi Universitas

Menambahkan referensi ilmiah yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya sebagai referensi atau pedoman.

c. Bagi BUMDes Desa Toini

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan data dan digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.